

Obscuur Libel dalam Gugatan Harta Warisan yang Dilakukan Isteri Ketiga berdasarkan UU No.50 Tahun 2009

Sophia Fitriana*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sophiafitriana0800@gmail.com

Abstract. Marriage for the community aims to maintain and continue offspring, for the happiness of the family or relative household, but not a few of these goals are stopped because of the breakdown of a marriage caused by several factors and the legal consequences of the breakup of the marriage. In the case of divorce, when there is a joint property dispute, the most important thing is the fact or event by knowing objectively where the case is. The true incident will be known by the judge from the evidence. In addition, in carrying out their judicial functions, judges must pay attention to justice, legal certainty, and expediency. The decision must be fair, contain legal certainty, but the decision must also contain benefits for the person concerned and the community. Inheritance cases that were not accepted at the Indramayu Religious Court because of an obscure lawsuit (obscure libel). As for the reason the lawsuit cannot be accepted, because the posita and petitum in the lawsuit do not support each other or the argument of the lawsuit is contradictory, including the object in dispute it is not clear what type, and the incompleteness of the parties may result in the non-acceptance of the inheritance claim. So basically, if the lawsuit does not meet the formal and material requirements, the court will reject the lawsuit. The type of research conducted by the author is library research using normative legal research. Normative collection techniques, namely research on legal principles. Data analysis used qualitative analysis in the form of content analysis or descriptive analysis.

Keywords: *Law NO. 50 YEAR 2009, Obscuur Libel, Lawsuit.*

Abstrak. Pernikahan bagi masyarakat bertujuan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, namun tidak sedikit tujuan tersebut terhenti karena terputusnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh beberapa factor dan menimbulkan akibat hukum dari putusannya perkawinan tersebut. Dalam kasus perceraian bilamana terjadi sengketa harta bersama, yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya dengan mengetahui secara obyektif duduknya perkara. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Selain itu dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Perkara waris yang tidak diterima di Pengadilan Agama Indramayu karena gugatan yang kabur (obscure libel). Adapun sebab gugatan tidak dapat diterima, karena posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatannya kontradiksi, termasuk obyek yang disengketakan tidak jelas apa jenisnya, dan kurang lengkapnya para pihak dapat mengakibatkan tidak diterimanya gugatan waris tersebut. Jadi intinya, apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil dan materilnya, maka pengadilan akan menolak gugatan tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah library research menggunakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Analisis data menggunakan analisa kualitatif berupa content analisis atau deskriptif analisis.

Kata Kunci: *UU NO.50 TAHUN 2009, Obscuur Libel, Gugatan.*

A. Pendahuluan

Hukum adalah seperangkat peraturan yang bersatu menjadi sebuah kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Tidak mungkin untuk mengerti makna dari hukum apabila kita hanya melihat dari satu peraturan tersendiri. Hubungan dari aspek lain yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi kesatuan hukum. Kesatuan hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.

Dasar Hukum Islam di Indonesia yang dijadikan acuan oleh hakim Pengadilan Agama yaitu dengan dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Dengan adanya KHI, menjadikan salah satu bentuk untuk membantu lancarnya persidangan di Pengadilan Agama. Eksistensi Pengadilan Agama yang diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari hidup bermasyarakat, karena sebagai individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan dengan mudah, tanpa bantuan orang lain atau harus adanya kontak diantara individu lainnya agar dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Salah satunya ialah melakukan perkawinan.

Secara sosiologis, perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengemukakan status baru kepada orang lain sehingga pasangan diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah.

Permasalahan dalam perkawinan yang semakin berkembang, menurut para ulama salah masalah yang semakin kompleks, dan pada gilirannya menimbulkan beberapa perbedaan pendapat. Hal ini sangat wajar, mengingat masalah perkawinan merupakan salah satu cabang mu'amalah yang terus bergerak dinamis dan menurut jawaban dengan segera. Salah satu permasalahan dalam perkawinan yang hingga saat ini belum selesai diperdebatkan dan menimbulkan banyak kontroversi di kalangan para ulama maupun Akademisi ialah masalah poligami.

Praktek poligami yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia akan menimbulkan berbagai masalah yang serius dalam keluarga. Salah satu permasalahannya ialah dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi keluarga, karena jika semula suami hanya mempunyai tanggungjawab pada satu keluarga saja maka setelah ia berpoligami ia akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta dalam perkawinan terdiri dari dua yaitu harta bersama dan harta bawaan. Apabila di antara suami dan istri tidak dibuat perjanjian kawin atau prenuptial agreement (perjanjian harta terpisah), harta yang ada di dalam perkawinan tergolong sebagai harta bersama. Oleh karena itu, harta bersama harus dibagi dua terlebih dahulu, sehingga $\frac{1}{2}$ bagian ada harta suami (Pewaris) dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah harta istri. Kemudian $\frac{1}{2}$ bagian suami ditambah dengan harta bawaan suami disebut sebagai harta peninggalan. Harta peninggalan inilah yang kemudian akan dibagi ke ahli waris, yaitu istri, anak pertama, dan anak kedua.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, juga dalam Pasal 86 ayat (1) menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri dalam perkawinan.

Harta bersama dalam Islam identik diqiyaskan dengan Syirkah abdan mufawwadhhah yang artinya perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik itu suami saja yang bekerja dan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.

Pewarisan merupakan suatu sistem hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya karena kematian pewaris. Pembagian hak waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak ke pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menentukan ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam pembagian harta warisan itu menurut Hukum Islam, yang lebih diutamakan adalah orang yang mempunyai hubungan darah (nasab) dengan pewaris sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Serta dalam surat An-Nisa (4) ayat 7, maka istri dan anak-anaknya sangatlah berperan dalam pembagian harta warisan.

Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan, yaitu suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat pada tergugat melalui pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tindakan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri antara Penggugat dan Tergugat (*eigenrichting*). Menurut Mukti Arto surat gugatan adalah surat dimana surat tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, dimana surat tersebut memuat tuntutan-tuntutan yang mengandung sengketa dan merupakan dasar atas pemeriksaan serta pembuktian dari kebenaran suatu hak.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah surat yang berisikan permohonan dan diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang untuk diperiksa dan diadili pada pihak lain sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku serta berprinsip pada keadilan, yang mana setelah gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang maka pengadilan berkewajiban untuk memeriksa apakah gugatan tersebut dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima.

Obscur libel adalah surat gugatan yang tidak jelas isinya atau isinya gelap. Juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang akan mengakibatkan gugatan tidak jelas atau gugatan menjadi kabur.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan mengenai obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain atau yang disebut obscur libel berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Maka dari itu penulis akan meneliti tentang gugatan obscur libel harta bersama (harta waris) yang dilakukan oleh isteri ketiga berdasarkan UU No.50 tahun 2009

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap UU No.50 Tahun 2009 dalam Putusan No. 021/Pdt.G/2021/PA.Im

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Penyelesaian Gugatan Obscur Libel Harta Bersama (Harta Waris) yang Dilakukan Isteri Ketiga berdasarkan Uu No.50 Tahun 2009

Bahwa, syarat formulasi gugatan salah satunya adalah *fundamentum petendi* serta *Petitum* gugatan, dengan adanya *fundamentum petendi* serta *Petitum* gugatan ini diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah dalam arti tidak mengandung cacat formil sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu per satu dalam akhir gugatan yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat. *Fundamentum Petendi* harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedang *Petitum* harus memenuhi syarat terang dan pasti. Dalam *Fundamentum petendi* Penggugat kita ketahui bahwa terdapat beberapa Hal yang dapat dinyatakan sebagai Obscur Libel salah satunya adalah alamat Tergugat I dan Tergugat II yang dalam surat Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau tidak benar dan bukan merupakan alamat sebenarnya Tergugat I dan Tergugat II baik dalam

Kartu Tanda Penduduk ataupun Alamat tempat tinggal Para Tergugat, hal tersebut berkaitan dengan apa yang tertuang dalam Putusan MARI Nomor 709 K / Pdt.Sus / 2012 Tanggal 13 Maret 2013 Yakni Kaidah Hukum "Karena Pencantuman alamat Tergugat tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa, Adapun alasan selanjutnya yang Para Tergugat anggap tentang gugatan Penggugat tersebut tidak terang (Obscur Libel) yaitu, didalam gugatan penggugat keliru menjelaskan tentang objek sengketa yang dituntut secara benar. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada Halaman 449, yang menyatakan bahwa "Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur" yaitu mengenai :

1. Batas-batas objek sengketa tidak jelas
2. Letak objek tidak pasti
3. Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, artinya objek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat berbeda dengan surat/dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat kelurahan dimana objek sengketa berada.

Kemudian hal ini juga dapat dikaitkan kesamaannya dengan yang tertuang dalam Putusan MARI Nomor 1149 K/ Sip /1975 tanggal 17 April 1979 dengan Kaidah hukum bahwa suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal-hal tersebut diatas terdapat didalam petitum gugatan penggugat yang khususnya tercantum dalam Nomor sebagai berikut :

1. Sawah peninggalan H. Tarjono Bin H. Tar'an seluas 1 Bau yang terletak di Blok Kalen Tapen Desa Kedung Wungu Kec. Anjatan Kab. Indramayu berbatasan dengan milik Kholil sebelah utara, sebelah timur milik Tanyad (Aim), sebelah selatan milik H. Dasman, sebelah barat milik Saudi
2. Sawah peninggalan H. Tarjono Bin H. Tar'an Seluas 1 Bau yang terletak di Blok Bedahan Desa Kedung Wungu Kec. Anjatan Kab. Indramayu, berbatasan dengan milik Bpk Kasnim sebelah utara, sebelah Timur milik Bpk. Bengkong, sebelah Selatan milik Bpk Ratin, sebelah Barat milik Hj. Ridah
3. Sawah peninggalan H. TARJONO Bin H. TAR'AN seluas 1 Bau yang terletak di Blok Bedahan Sawah Muti Desa Kedung Wungu, berbatasan dengan milik Bpk Raswan sebelah utara, sebelah Timur milik Ropini, sebelah Selatan milik Bpk. Wira
4. Sawah Peninggalan H. TARJONO Bin H. TAR'AN seluas 1 Bau yang terletak di Blok Gorong-Gorong Desa Wanguk, berbatasan dengan milik Datam disebelah utara, sebelah Timur milik H. Birin, sebelah Selatan milik Hj. Nuryati, sebelah Barat milik Bengkok Siti Sarah
5. Sawah peninggalan H. TARJONO Bin H. TAR'AN seluas % Bau yang terletak di Blok Cabang Marid Bum Buntu Desa Wanguk, Sebelah Utara milik Bpk. Agus, Sebelah Timur Kalen Burn Buntu, sebelah selatan Kalen Bum Buntu, sebelah Barat Milik H. Warmin
6. Rumah di Blok Bunut Lor RT 003/001 Wanguk Kec. Anjatan Kab. Indramayu senilai Rp. 125.000.000,- atas nama Tanuji yang dibeli Penggugat pada bulan Mei 2020
7. Kekayaan dalam bentuk hutang yang dipinjamkan ke orang lain senilai Rp. 152.000.000,-
8. Rumah peninggalan H. Tarjono bin H. Tar'an, yang berada di RT 03 RW 01 Buntut Lor, Desa Wanguk Kec. Anjatan Kab. Indramayu.

Hal berikut diatas sangat bertentangan dengan apa yang telah kami uraikan tersebut tentang pengertian daripada Petitum gugatan penggugat yang mana dalam Petitum gugatan penggugat sama sekali tidak menjelaskan dengan detail dan benar tentang pokok yang menjadi tuntutan Penggugat. Bahwa, apabila menyimak dan mencermati secara mendalam tentang apa yang tertuang dalam putusan MARI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dengan kaidah hukum bahwa "Karena Petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak

dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Karena diakhir masa hidupnya Sdr. H. Tarjono bin H. Tar'an hidup bersama dengan anak-anaknya dan Sdr. H. Tarjono bin H. Tar'an (Alm) sudah dalam keadaan sakit menahun yang semakin bertambah parah setiap harinya dan hal tersebut membutuhkan biaya berobat dengan biaya yang tidak sedikit.
2. Sepeninggal Sdr. H. Tajono bin H. Tar'an (Alm), Para Tergugat membiayai kebutuhan Pemakaman, Tahlil dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh, kemudian dilanjutkan dengan peringatan 40 Hari sampai peringatan 100 Hari yang mana Penggugat tidak sedikitpun ada itikad baik ataupun ikut andil dalam hal itu.
3. Penggugat kemudian seperti tidak merasa berkabung atas kematian Sdr. H. Tarjono Bin H. Tar'an dengan terburu-buru mengajukan gugatan waris sebelum pelaksanaan peringatan kematian (Tahlilan) 100 hari, padahal jika dapat kita ingat lagi penjelasan mengenai daluwarsa yaitu Pasal 1967 KUH Perdata. Adanya tuntutan hukum dengan segala sifat baik kebendaan, atau bersifat perseorangan, dapat dihapus setelah lewat 30 tahun.
4. Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang hal-hal seperti :
 - a) Keberadaan isteri pertama dan kedua H. TARJONO bin H. TAR'AN, apakah keduanya sekarang masih hidup atau sudah meninggal
 - b) Kapan istri pertama dan kedua Alm menikah dengan Alm
 - c) Apakah istri pertama dan kedua Alm berpisah dengan Alm, karena bercerai atau meninggal dunia dan apabila berpisah karena bercerai, kapan bercerai dan apabila meninggal dunia kapan meninggalnya;
 - d) Kapan seluruh obyek sengketa dari gugatan Penggugat diperolehnya.
 - e) Sehingga mengakibatkan gugatan a quo kabur dan mengandung cacat formil (obcuur libel)

Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU no 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, dan juga biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pernikahan sdr. H. Tarjono bin H. Tar'an (Alm) memiliki tiga istri dan dua anak perempuan dari istri pertama. Yang mana istri ketiga dari H. Tarjono yaitu Sunercih menggugat harta waris kepada anak kedua anak dari isteri pertama yaitu Pipit Anggraeni Dewi dan Tiara Bunga Pertiwi sebagai ahli waris Alm H. Tarjono.
2. Namun gugatan isteri ketiga ditolak karena diakhir masa hidupnya Sdr. H. Tarjono bin H. Tar'an hidup bersama dengan anak-anaknya dan Sdr. H. Tarjono bin H. Tar'an (Alm) sudah dalam keadaan sakit menahun yang semakin bertambah parah setiap harinya dan hal tersebut membutuhkan biaya berobat dengan biaya yang tidak sedikit. Sepeninggal Sdr. H. Tajono bin H. Tar'an (Alm), Para Tergugat membiayai kebutuhan Pemakaman, Tahlil dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh, kemudian dilanjutkan dengan peringatan 40 Hari sampai peringatan 100 Hari yang mana Penggugat tidak sedikitpun ada itikad baik ataupun ikut andil dalam hal itu. Penggugat kemudian seperti tidak merasa berkabung atas kematian Sdr. H. Tarjono Bin H. Tar'an dengan terburu-buru mengajukan gugatan waris sebelum pelaksanaan peringatan kematian (Tahlilan) 100 hari, padahal jika dapat kita ingat lagi penjelasan mengenai daluwarsa yaitu Pasal 1967 KUH Perdata. Adanya tuntutan hukum dengan segala sifat baik kebendaan, atau bersifat perseorangan, dapat dihapus setelah lewat 30 tahun. Juga dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas tentang hal-hal seperti keberadaan isteri pertama dan kedua H. Tarjono bin H.

Tar'an, apakah keduanya sekarang masih hidup atau sudah meninggal, Kapan istri pertama dan kedua Alm menikah dengan Alm, apakah istri pertama dan kedua Alm berpisah dengan Alm, karena bercerai atau meninggal dunia dan apabila berpisah karena bercerai, kapan bercerai dan apabila meninggal dunia kapan meninggalnya, kapan seluruh obyek sengketa dari gugatan Penggugat diperolehnya. Sehingga mengakibatkan gugatan a quo kabur dan mengandung cacat formil (obscur libel).

Acknowledge

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah serta Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat pada waktunya.
2. Mama, papa, kakak-kakak serta keluarga besar tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi penuh untuk penulis agar selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini dengan baik hingga sampai pada titik ini. Penulis berharap dapat membuat kalian bangga, semoga Allah selalu memberikan kasih sayang serta perlindungan kepada kita semua hingga akhir dan semoga kita semua dapat berkumpul kembali di Surga Allah kelak. Aamiin.
3. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Bapak Eka An Aqimudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
7. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
8. Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
9. Bapak Dr. Ade Mahmud. S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberikan motivasi, arahan dan nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Bapak Dr. Husni Syawali, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, karena berkat bimbingan dan kesabaran beliau dalam memberikan petunjuk dan arahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Deddy Effendi, S.H., M.H selaku penguji skripsi ini.
12. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang sudah berkenan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
13. Fira Audia, Clarissa Yudhaneta sahabat penulis yang senantiasa menemani, mendukung, dan menyemangati penulis hingga penulis dapat sampai di titik ini.
14. Naura Awaliya sahabat penulis yang selalu menemani dan menyemangati penulis serta berbagi pemikiran maupun keluh kesah bersama penulis dalam melewati lika-liku perkuliahan dan penulisan skripsi.
15. Hasna Ariani yang telah membantu, menemani dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Salma, Rani, Amalia sahabat penulis yang senantiasa berbagi kisah menyenangkan dan mendukung penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Timothee Hal Chalamet, Andrew Russell Garfield, Benjamin Thomas Barnes yang menjadi pelarian penulis untuk menghilangkan penat dan mengembalikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini melalui karyanya dalam berakting berbagai film dan juga penampilannya yang dapat menumbuhkan semangat bagi penulis untuk melanjutkan skripsi ini.
18. Raden Febrianti yang menjadi motivator penulis dalam berbagi pemikiran maupun keluh kesah bersama penulis dalam melewati lika-liku perkuliahan dan penulisan skripsi.
19. Diri saya sendiri yang selalu kuat dan sabar dari segala hal yang mengejar, dan melewati setiap prosesnya sehingga mampu untuk sampai di titik ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media, 2006
- [2] Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th.
- [3] Ahmad Ali MD, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*. *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012
- [4] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012
- [5] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- [6] Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983
- [7] Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Bandung: Redaksi Mandar Maju, 2017
- [8] Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- [9] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- [10] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- [11] Dzulhifli Umar dn Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Surabaya: Quantum Media Press, 2000
- [12] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006
- [13] Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- [14] L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- [15] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
- [16] Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014
- [17] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- [18] Padma D. Liman, *Hukum Waris: Pewarisan Ahli Waris Ab Intestato Menurut Burgelijk Wetboek (BW) Cet. 1*; Malang: Wineka Media, 2011
- [19] Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009
- [20] Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- [21] Saekan, Ernati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: aeloka, 1997
- [22] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- [23] Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- [24] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- [25] Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih MunakahatKajian Fikih Lengkap, Ct. 3* Jakarta, Rajawali Pers, 2013